



**BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEUCHIK,
PERANGKAT GAMPONG DAN TUHA PEUT GAMPONG**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Gampong, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan Gampong perlu ditetapkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3);
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG DAN TUHA PEUT GAMPONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Pidie Jaya dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten.
3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah gampong adalah keuchik yang dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
6. Keuchik adalah pemimpin gampong yang dipilih secara langsung oleh penduduk setempat.
7. Tuha Peut adalah badan perwakilan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melegalisasi peraturan gampong serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah gampong.

8. Sekretaris.. 

8. Sekretaris gampong adalah perangkat gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
10. Unsur Kewilayahan adalah unsur dari pelaksana wilayah/dusun atau nama lain untuk membantu pelaksanaan pemerintahan gampong;

BAB IV
SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP
KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG DAN
TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong.
- (3) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima Keuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong sesuai yang terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN PENGHASILAN TETAP
KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 5

- (1) Bupati Pidie Jaya menetapkan nama, jumlah penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong dilakukan dengan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja serta surat pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan setiap selesai kegiatan secara berjenjang untuk selanjutnya dilaporkan kepada Camat dan diteruskan kepada Bupati.
- (4) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai kinerja Keuchik, perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong dengan berpegang pada rencana kerja. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan dalam penilaian kinerja.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 2 Februari 2015 M
12 Rabiul akhir 1436 H

2. BUPATI PIDIE JAYA, *ks*

Aiyub
AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 2 Februari 2015 M
12 Rabiul Akhir 1436 H

ks
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

Iskandar
ISKANDAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 6TAHUN 2015

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2015 M
: 12 RABIUL AKHIR 1435 H

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG DAN TUHA PEUT GAMPONG
DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA**

NO	PENGHASILAN TETAP / TUNJANGAN	JUMLAH PENGHASILAN TETAP	JUMLAH TUNJANGAN	JUMLAH TOTAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	KEUCHIK	1,000,000	200,000	1,200,000	
2	SEKRETARIS GAMPONG	700,000	140,000	840,000	
3	KEPALA URUSAN	500,000	100,000	600,000	
4	BENDAHARA	400,000	100,000	500,000	
5	TUHA PEUT	-	200,000	200,000	
6	KEPALA DUSUN	150,000	-	150,000	

2. BUPATI PIDIE JAYA

Q. Aiyub Abbas
AIYUB ABBAS

6